RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 354/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari iniKamis..... tanggal20 Agustus 2026..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 354/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 20 Agustus 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Muhammad Muad Bin Masmudi, tempat dan tanggal lahir Demak, 05 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 002 Rw. 003 Desa Jojo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 354/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 20 Agustus 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Lutfiyah Binti Sulkan Sebagai Penggugat;

Melawan

Muhammad Muad Bin Masmudi Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat **(Muhammad Muad bin Masmudi)** terhadap Penggugat (**Lutfiyah binti Sulkan**) dengan membayar iwadh Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah**).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.